

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai pilar Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sangat pesat, sehingga memberikan dampak potensi baik untuk mengembangkan pembangunan di Indonesia. Seiring berkembangnya BMT sebagai lembaga keuangan mikro dapat diakui dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Maka sejak tahun 2013 BMT resmi berstatus telah berbadan Hukum Koperasi atau PT yakni lembaga keuangan yang telah legal perizinan, pembinaan, dan pengawasannya dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).¹

Setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan banyak bermunculan bank maupun lembaga bukan bank. Di era sekarang tidak hanya lembaga keuangan syariah yang berskala besar saja yang mampu berkembang seperti Bank Syariah tetapi lembaga keuangan syariah berskala kecil juga mulai menunjukkan perkembangan seperti halnya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT terdiri dari dua pengertian yakni *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang dapat mengelola dana nirlaba atau sosial seperti shadaqah, infaq, zakat maupun wakaf dan mengatur distribusinya sesuai

¹ Mujiono, S., "Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Cikal Bakal Lahirnya BMT Di Indonesia", *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol 2 No 2 (2017), hlm. 207-208.

dengan yang telah diamanahkan serta telah disyariatkan oleh agama Islam. Sedangkan *baitut tamwil*, yakni lembaga keuangan yang bertujuan sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk menyalurkan dana masyarakat dengan berlandaskan dalam *profit motive*. Adanya jenis usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari BMT yang merupakan lembaga pendukung untuk kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah bawah yang berlandaskan Islam.²

Didirikannya BMT bertujuan menjadi sarana prasarana masyarakat bawah yang belum dapat terjangkau oleh pelayanan bank Islam ataupun BPR Islam dan agar dapat menjadi lembaga keuangan yang memberikan layanan berprinsip syariah kepada masyarakat dan memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah seperti pedagang, pegawai, petani, nelayan dan lain-lain.³ BMT juga mempunyai tugas sebagai investor jika BMT mendapatkan dana dari pihak yang mempercayakan adanya pengelolaan dana tersebut kepada BMT terkait secara utuh keseluruhan.

BMT UMY dalam menjalankan aktifitasnya, menggunakan beberapa produk seperti produk simpanan (*finding*) yakni simpanan mudharabah, simpanan pendidikan, simpanan qurban dan aqiqoh, simpanan mudharabah berjangka, simpanan walimah, dan simpanan haji umrah. Pada produk pembiayaan (*landing*) terdiri dari pembiayaan musyarakah, murabahah, pembiayaan ijarah, pembiayaan multijasa, pembiayaan murabahah bagi

² Prasetya, R.A., & Herianingrum, S., "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah", *Jurnal Syarikah*, Vol 2 No 2 (2016), hlm. 254.

³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan dan Praktis*, Jakarta, Kencana, hlm. 363.

mahasiswa, dan biro pariwisata dalam hal ini BMT dapat menyediakan jasa reservasi tiket kereta api, serta jasa reservasi tiket pesawat domestik dan luar negeri.⁴

BMT UMY sebagai lembaga mikro syariah yang berada di lokasi yang cukup strategis yakni sekitar jantung kota Yogyakarta dan lingkungan kampus diharapkan dapat menjalankan misinya dan bisa mengurangi ketergantungan mahasiswa, masyarakat, dan pedagang serta pengusaha kecil menengah dari lembaga keuangan konvensional di mana masih terdapat bunga (*riba*) dalam transaksinya yang bunganya masih tinggi. Menilik dari alasan berdirinya BMT UMY, yang bertujuan membantu masyarakat bawah dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, maka pada kegiatan utamanya adalah pengembangan usaha-usaha kecil atau menengah melalui bantuan pemodal. Sehingga untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, BMT UMY berusaha menghimpun dana yang berasal dari masyarakat lokal sekitar. Pada prinsipnya BMT UMY berusaha mewujudkan usaha saling tolong menolong antara warga masyarakat sekitar yakni kalangan bawah dan menengah, serta meningkatkan adanya kesejahteraan anggota.

Mudharabah menurut Iska (2012:184) secara etimologis berasal dari bahasa Arab *الارض في الضرب* yang mempunyai makna “*pergi untuk urusan dagang*” sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Muzzammil : 20, “*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*”. Mudharabah secara istilah adalah akad kerjasama yang meliputi antara

⁴ Nur Yuni, 2017, “Pelaksanaan Akad Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 4- 5.

dua pihak atau lebih, ada satu pihak yang memiliki modal atau dalam bahasa fiqih disebut Shahibul maal sedangkan pihak yang lain sebagai pelaksana usaha disebut Mudharib. Dari Akad kerjasama mudharabah secara keseluruhan dijelaskan bahwa akad yang terjalin antara pihak pertama (Shahibul maal) dengan menyediakan modal 100% dengan pihak yang lain sebagai pengelola (Mudharib), sedangkan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Jika telah terjadi kerugian yang bukan disebabkan kelalaian pihak pengelola maka yang menanggung pihak pemilik modal tersebut.⁵

Pembiayaan mudharabah adalah sarana utama untuk lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya BMT untuk memobilisasi dan masyarakat untuk menyediakan berbagai macam fasilitas, di antaranya fasilitas bagi para pengusaha.⁶ Dari beberapa ketentuan syarat dan rukun akad mudharabah yang berlaku maka ditekankan untuk setiap bank syariah melaksanakan kebijakan syariah yang telah ditentukan.

Dalam pengoperasiannya BMT berprinsip syari'ah, yang mana terdapat sistem bagi hasil serta berbagai macam produk yang telah dibentuk sejalan dengan syari'at Islam. Berbeda dengan adanya lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga (riba), di mana riba jelas bertentangan dengan aturan Islam. Dalam prakteknya BMT telah memfokuskan kegiatan

⁵ Suryaningsih, S. A., "Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia", *Journal of Innovation in Business and Economics*, Vol 4 No 1 (2013), hlm. 13-24.

⁶ Ismail, 2010, *Keuangan dan Investasi Syariah sebuah Analisa Ekonomi*, Jakarta, SKETSA, hlm. 202.

usahanya kepada pengusaha mikro, kecil, serta menengah kebawah.⁷ Pada dasarnya dalam sistem ekonomi Islam yang menjadikan berbeda dengan ekonomi konvensional yakni di antaranya pengharaman riba, prinsip keadilan, mengutamakan jual beli, tolong menolong dan kebersamaan serta percaya.

Terdapat larangan bertransaksi mengambil riba atau bunga bank, hal tersebut sudah diterangkan dalam Al-Qur'an bahwa segala bentuk pinjaman yang terdapat riba di dalamnya tidak akan dapat meningkatkan kesejahteraan baik terhadap individu maupun secara nasional. Hal tersebut diterangkan dalam Surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*⁸

Sedangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim. Diterangkan bahwa, dari Jabir RA beliau berkata, *“Bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikannya, pencatatnya dan saksi-saksinya, Rasulullah SAW mengatakan, ‘mereka itu sama’”*. Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa Allah melaknat siapa saja orang-orang yang ikut serta dalam kegiatan riba.

Namun dalam praktiknya ketika terjadi interaksi antara praktisi perbankan, pengguna perbankan yakni nasabah dengan para ahli ilmu (para

⁷Jufri Akhmad dan Herwanti Titiok, “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil”, *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol 2 No 1 (2017), hlm. 4.

⁸Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 80.

ulama) dan kajian-kajian yang mendalam, maka sedikit demi sedikit mulai bermunculan temuan beberapa penyimpangan yang terjadi baik pada proses akad muamalah berlaku telah diterapkan oleh Bank Syariah ataupun konsep dasarnya yang melandasi berdirinya perbankan syariah untuk suatu produk pembiayaan maupun produk pendanaan. Beberapa sistem dan prinsip pelaksanaan yang diterapkan pada bidang ekonomi khususnya pada lembaga keuangan seharusnya memakai aturan yang telah ditentukan oleh ketentuan muamalah sebagai dasar acuan. Maka dengan penerapan muamalah tersebut tidak akan terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaan akad pembiayaan pada suatu lembaga keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “APLIKASI AKAD MUDHARABAH DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* UMY DAN KESESUAIANNYA DENGAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 07/DSN-MUI/IV/2000”

Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga peneliti mengklaim bahwasannya ini adalah penelitian yang baru dan belum pernah dikerjakan oleh peneliti lain. Peneliti berdo'a kepada Allah SWT semoga Allah memberikan kelancaran dalam penulisan dan semoga dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta sumbangan literatur ke depannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah gambaran umum tentang *Baitul Maal Wat Tamwil* UMY?

2. Bagaimanakah aplikasi Akad Mudharabah di *Baitul Maal Wat Tamwil* UMY?
3. Bagaiamanakah kesesuaian aplikasi Akad Mudharabah di *Baitul Maal Wat Tamwil* UMY dengan fatwa DSN NO.07/DSN-MUI/IV/2000?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini yakni:

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mengetahui gambaran umum *Baitul Maal Wat Tamwil* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - b) Untuk mengetahui aplikasi Akad Mudharabah di *Baitul Maal Wat Tamwil* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
 - c) Untuk mengetahui kesesuaian aplikasi Akad Mudharabah di *Baitul Maal Wat Tamwil* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000.

2. Tujuan Subyektif

Dalam rangka guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis :

Hasil kajian dari tulisan ini diharapkan dapat sebagai sarana informasi perkembangan ilmu pengetahuan, memperkuat teori dan praktik tentang

penerapan akad Mudharabah di BMT UMY serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN NO.07/DSN-MUI/IV/2000.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi penulis

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis secara teori dan praktik pada lembaga keuangan syariah. Serta melatih kemampuan menganalisis permasalahan untuk mencari solusi dari teori yang telah ditemukan.
- 2) Diharapkan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Manfaat penelitian ini bagi pendidikan adalah agar hasil penelitian dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai acuan untuk kinerja lembaga pendidikan.

c. Bagi BMT

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi, dan memberikan masukan kepada BMT UMY terkait BMT lainnya dalam rangka meningkatkan efektifitas yang paling utama dalam hal pelaksanaan akad mudharabah pada BMT terkait.